

**FENOMENA KETERLAMBATAN LEGALISASI PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA : STUDI TENTANG FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN**

Haji Rifqah* Junaina*

Abstract:

In practice, there are still many divorces in society that are conducted outside of court, often referred to as "informal divorces." This has led to delays in the legalization of divorces in the Religious Court; therefore, a study is needed on the factors causing divorces outside of court in the Amuntai Selatan subdistrict. The objective of this study is to identify the factors causing divorces outside the Religious Court that result in the phenomenon of delayed legalization of divorces in the Religious Court. The method used in this study is field research. The subjects of this study are residents of Amuntai Selatan Subdistrict, and the object of the study is the community's perspective on the factors causing couples to delay filing for divorce at the Religious Court. Data processing techniques used include: - Data Reduction, Data Display, and Data Verification, followed by qualitative analysis. The results of the study indicate that the factors causing delays in divorce proceedings at the Religious Court include: the community's perception that divorce at the Religious Court is considered unimportant; economic factors; lack of knowledge regarding information, procedures, protocols, and requirements for filing for divorce at the Religious Court; travel distance and lack of transportation; and the factor of still hoping for reconciliation.

Keywords:

Court, Divorce, Legalization

A. Pendahuluan

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan harus melewati jalur resmi yakni kantor urusan agama (KUA), maka perceraian juga dilakukan dan diikrarkan harus melewati jalur yang resmi yakni Pengadilan Agama khususnya bagi yang beragama Islam, maka setiap perceraian yang dilakukan diluar sidang

* Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, email: rifqahanshari@gmail.com

* Penulis adalah Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai.

pengadilan dianggap belum ada perceraian. Karena dalam hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antar perorang saja atau hukum keperdataan, namun sudah masuk sebagai institusi yang memiliki dimensi sosial di masyarakat, bagian dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing penganutnya, serta bagian dari hukum yang harus ditaati oleh masyarakat yang hidup dan tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perceraian, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹ Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak.² Dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal talak yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³

Pada hakikatnya, perceraian telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Perceraian harus dilakukan sesuai dengan aturan

¹ Dini Ramdania, "Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 1 (2020): h. 21.

² Imam Faishol and Fitriana Azzahrah, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): h. 56.

³ Fitria Agustin, "Rokilah.'Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif,'" *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1 (n.d.): h. 394.

hukum yang telah berlaku bukan tanpa maksud dan tujuan tertentu.⁴ Apabila seorang suami menceraikan istrinya di luar sidang pengadilan, maka perceraian tidak dianggap sah dan tidak akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan. Sebab surat cerai yang sah hanya akan didapat setelah sidang pengadilan.⁵

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih ditemukan fenomena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan atau yang sering disebut sebagai perceraian di bawah tangan. Perceraian semacam ini umumnya dilakukan melalui talak yang dijatuhkan suami tanpa melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perceraian telah sah menurut agama sehingga tidak merasa perlu mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Akibatnya, status hukum perceraian tersebut tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Fenomena perceraian di luar pengadilan menjadi persoalan hukum ketika mantan suami atau mantan istri membutuhkan bukti autentik mengenai status perkawinannya. Dalam banyak kasus, para pihak baru mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama setelah bertahun-tahun berpisah karena adanya kebutuhan administratif, seperti keinginan untuk menikah kembali, pengurusan dokumen kependudukan, pembagian harta bersama, maupun kepentingan lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlambatan legalisasi perceraian yang pada dasarnya telah terjadi secara faktual dalam kehidupan masyarakat, tetapi belum memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Keterlambatan legalisasi perceraian tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum. Secara administratif, para pihak masih tercatat sebagai suami istri meskipun secara sosial dan keagamaan telah berpisah. Selain itu, kondisi ini

⁴ Dwi Arini Zubaidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): h. 114.

⁵ Riski Hariyadi, "Implementasi Peraturan Talak Dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023): h. 148.

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban para pihak, kedudukan anak, maupun persoalan harta bersama.⁶ Oleh karena itu, pencatatan dan legalisasi perceraian memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adanya fenomena keterlambatan legalisasi perceraian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pemahaman keagamaan masyarakat mengenai prosedur perceraian. Sebagian masyarakat mungkin belum memahami pentingnya legalisasi perceraian melalui Pengadilan Agama, sementara sebagian lainnya menghadapi kendala biaya, jarak, atau proses administrasi yang dianggap rumit.⁷

Penelitian mengenai faktor penyebab keterlambatan legalisasi perceraian menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan dan menunda pengesahan perceraian tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat fungsi Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

B. Perumusan Masalah

Apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian diluar Pengadilan Agama dibalik fenomena keterlambatan legalisasi Perceraian di Pengadilan Agama di

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 197–199.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8–10.

Kecamatan Amuntai Selatan ?

C. Tinjauan Umum Teoritis

1. Definisi Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri⁸. Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 putusya perkawinan disebutkan bahwa putusya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal, perceraian, dan putusan pengadilan.⁹ Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Demikian pula dengan seorang suami yang mentalak istrinya harus mempertimbangkan UU No.1 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 115 KHI yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan."¹⁰

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara suami dan istri telah terjadi ketidakcocokan dalam menjalin hubungan pernikahan yang berakibat putusya perkawinan melalui Pengadilan.¹¹ Menurut Mohd. Idris Ramulyo talak adalah bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia.¹² Sedangkan perceraian dalam Agama Islam atau disebut juga talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kata talak

⁸ Fitria Agustin, "Rokilah.'Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif,'" *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1 (n.d.): h. 398.

⁹ M. Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): h. 74.

¹⁰ Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI," *YUDISIA: JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, ISSN 7262 (1907): h. 186.

¹¹ Samad Jumiyati et al., "Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): h. 45., accessed January 6, 2026.

¹² Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 7.

diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsa'* artinya memutuskan atau *karkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Menurut istilah syara' talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan.¹³

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian ada diatur dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khusus dalam bab VIII mengenai putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya dari Pasal 38 hingga Pasal 41.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaa undang-undang perkawinan yang mengatur tata cara perceraian dalam bab V Pasal 14-36.
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan yang diatur dalam 24 bab, khususnya Pasal 65-91.
- d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Bab XVI tentang putusnya perkawinan serta Bab XVII tentang akibat perkawinan.¹⁴
- e. Pasal 149 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan.¹⁵

3. Hukum Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) cerai diperbolehkan apabila suami melanggar tak'lik talak atau berpindah agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan pada keluarga. Terkait berakhirnya ikatan perkawinan, keputusan berpisah cerai tidak bergantung pada suami karena hak

¹³ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec. Soreang, Pare-Pare: Iain Par-Pare Nusantara Press, 2020), h. 1.

¹⁴ *Ibid.*, h. 3.

¹⁵ Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): h. 78.

cerai tergantung pada suami.¹⁶

Dalam Islam memperbolehkan perceraian, tetapi hanya dalam keadaan darurat saja. Karena itu cerai dianggap jalan terakhir jika rumah tangga. Sudah dianggap tidak bisa bertahan lagi. Karena hal itulah hukum perceraian dalam Islam juga berbeda-beda sesuai dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Cerai dihukumi mubah jika dilakukan karena alasan yang wajar dan mendesak, seperti pernikahan yang dianggap dapat menyebabkan bahaya¹⁷ atau akhlak wanita yang kurang baik, interaksi yang kurang baik dan dapat merugikan.¹⁸ Namun tentunya harus dipikirkan baik-baik kedua belah pihak agar keputusan yang diambil mendapatkan kebaikan tanpa ada menimbulkan keburukan.¹⁹ Sebaliknya cerai dihukumi makruk jika dilakukan tanpa kebutuhan dan ada beberapa ulama yang mengharamkan terjadinya talak jika rumah tangga benar-benar baik-baik saja.²⁰ Karena bagaimanapun komitmen pernikahan harus dipertahankan dan jangan sampai terjadinya perceraian hanya karena alasan yang tidak jelas.²¹

Cerai juga bisa hukumnya sunnah untuk mencegah terjadinya ancaman besar dalam rumah tangga, seperti pertengkaran terus-menerus yang mengancam keutuhan rumah tangga²² atau cerai karena wanita tidak menjalankan aturan agama atau lalai terhadap aturan agama seperti tidak sholat

¹⁶ Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): h. 83.

¹⁷ Naila Amani et al., "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024): h. 2361.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahah Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta, Jl.Sawo Raya No.18: AMZAH, 2009), h. 260.

¹⁹ Ahmad Haris Muizzudin and M. Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2023): h. 4.

²⁰ Naila Amani et al., "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 5 (2024): h. 2361.

²¹ Ahmad Haris Muizzudin and M. Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, h. 3.

²² Amani Et Al., "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an," h. 2361.

dan lainnya.²³ Cerai bahkan dapat dihukumi wajib jika suami atau istri melakukan sesuatu yang keji dan mungkar, tidak mau bertaubat dan mengakui kesalahan serta tidak bisa untuk berubah.²⁴ Jika suami tidak mampu lagi untuk memenuhi hak-hak istrinya baik dalam hal nafkah maupun kewajiban lainnya sehingga istri berhak menuntut bercerai darinya²⁵ atau cerainya dua utusan yang ingin menyelesaikan perpecahan antara suami dan istri atau cerainya orang yang bersumpah 'ila (bersumpah tidak mencampuri istri).²⁶ Dan cerai juga dihukumi haram jika cerai yang dilakukan terjadi saat istri sedang haid atau nifas atau ketika perceraian tersebut malah menyebabkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak.²⁷ Begitupun saat istri pada masa suci dan suami telah melakukan hubungan suami istri. Saat ini haram untuk mengucapkan cerai kepada istri apalagi dengan tujuan untuk menuntut harta.²⁸

4. Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam perceraian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Cerai talak didefinisikan sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang memutus perkawinan.²⁹ Talak dalam Islam seperti ini terbagi menjadi dua, yaitu : 1) Talak raj'i, adalah talak satu dan dua yang masih

²³ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, h. 260.

²⁴ Muizzudin and Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," h. 3.

²⁵ Amani Et Al., "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an," h. 2361.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, h. 259.

²⁷ Amani et al., "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an," h. 2362.

²⁸ Muizzudin and Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," h. 3.

²⁹ Yolanda Yuniar Sugiarto And Rahmawati Kusuma, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Melalui Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt. G/2013/Pa. Mtr)," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, No. 3 (2025): h. 445.

memperbolehkan suami untuk kembali lagi kepada istrinya selama masih belum selesai masa iddah. 2) Talak Ba'in, adalah talak yang memutuskan hubungan tali suami istri dan tidak memperbolehkan si suami untuk kembali lagi kepada istrinya dalam masa iddah.³⁰

b. Cerai Gugat

Cerai gugat berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai seperti ini harus menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu³¹ dengan gugatan dari istri kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.³² Perceraian seperti ini memiliki beberapa bagian sebagai berikut:

1) Fasakh

Fasakh merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara, antara lain suami tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut, suami dan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar, suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah³³. Fasakh juga bisa disebabkan jika perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun atau ada halangan dalam perkawinan.³⁴

2) Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah hartasebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami³⁵. Khulu' merupakan kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian dari istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan

³⁰ Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *IQTISODINA* 4, no. 2 (2021): h. 80.

³¹ Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," h. 80.

³² T. M. Zainuddin and Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): h. 7.

³³ Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," h. 80-81.

³⁴ Slamet Arofik, "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi," *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022): h. 6.

³⁵ Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu'Menurut Empat Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): h. 26.

perkawinan.³⁶

5. Faktor Penyebab Perceraian

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat tentang putusnya perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.³⁷ Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu seharusnya telah menjadi hal yang biasa terjadi dalam hubungan antara suami dan istri, permasalahan tersebut dapat membawa rumah tangga kepada perceraian jika tidak bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian sebagai berikut.³⁸

a. Ekonomi

Ekonomi ini terkait dengan nafkah materi berupa kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Dalam Islam disepakati oleh ulama fikih bahwa nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami kepada istrinya ialah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.³⁹

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu menjadi penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena tidak tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.⁴⁰

c. Orang Ketiga

Interaksi yang bebas tanpa ada jarak yang memisahkan merupakan salah satu jalan terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu

³⁶ *Ibid.*, h. 81.

³⁷ Nazwa Nazwa et al., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," *Tahkim* 5, no. 1 (2022): h. 6.

³⁸ Zainuddin and Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," h. 10.

³⁹ *Ibid.*, h. 12.

⁴⁰ Khurin'In et al., "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam," h. 30.

penyebab terjadinya perceraian suami istri karena adanya idaman lain baik itu salah satu maupun keduanya.⁴¹

d. Cemburu

Ketika pasangan suami dan istri tidak dapat lagi untuk mengendalikan rasa cemburu maka itu akan membuka pintu gerbang hancurnya sebuah rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Karena kecemburuan dianggap bukti bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lain dan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan.⁴²

e. Pertengkaran secara terus-menerus

Pertengkaran biasanya karena tidak bisa mengontrol emosi dari pasangan baik dari istri maupun suami.⁴³ Penyebab ketidakharmonisan ini adalah karena pasangan tidak menetapkan konsep kebahagiaan dalam rumah tangga.⁴⁴

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan bahwa penyebab perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Perceraian terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang tidak dapat disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat sehingga membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri.

⁴¹ Nazwa et al., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," h. 14.

⁴² Zainuddin and Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," h. 12.

⁴³ Nazwa et al., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," h. 14.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 15.

- 6) Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada lagi harapan akan rukun lagi dalam menjalin rumah tangga.⁴⁵

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang diambil dari perilaku manusia melalui pendekatan teoritis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Amuntai Selatan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah perspektif masyarakat mengenai faktor penyebab keterlambatan pasangan mendaftar cerai ke Pengadilan Agama.

3. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah tentang perspektif masyarakat mengenai faktor penyebab keterlambatan pasangan mendaftar cerai ke Pengadilan Agama di Kecamatan Amuntai Selatan. Sumber Data diambil dari Responden dan informan, yaitu orang yang terlihat langsung dalam penelitian ini, yaitu masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik Pengolahan Data, menggunakan: -Reduksi Data, dengan melakukan pemilihan data dan memusatkan penelitian. -Data *Display* (penyajian data), *Display* data merupakan proses dimana sejumlah data diatur secara terstruktur dan mudah dimengerti, -Verifikasi Data, yaitu memeriksa data yang telah dicapai dari lapangan agar validitas dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian nanti adalah analisis kualitatif. Setelah data-data disajikan dalam

⁴⁵ Muhsin and Wahid, "Talāk di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif," h. 75.

bentuk uraian, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya dianalisis dengan mempelajari data yang telah dikumpulkan dan memilah untuk mencari informasi penting yang perlu dipelajari.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor pandangan masyarakat bahwa perceraian di Pengadilan Agama dianggap tidak penting

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan legalisasi perceraian di Pengadilan Agama Kecamatan Amuntai Selatan adalah bahwa ada pandangan yang menyatakan bahwasanya mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama itu bukan hal yang penting, karena masyarakat beranggapan bahwa perceraian hanya cukup dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa harus melibatkan pihak Pengadilan Agama. Apalagi jika tidak ada kepentingannya atau ada unsur pemaksanya yang mengharuskan mereka mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Perceraian cukup diketahui masyarakat dan sah secara keagamaan saja dengan lafazd talak yang jelas dan niat suami dalam menceraikan istrinya dan ada kehadiran saksi dalam pengucapannya, maka status perceraian tersebut telah dianggap sah oleh masyarakat meskipun belum mendapatkan putusan resmi dari Pengadilan Agama.

Perceraian dianggap telah selesai jika suami sudah mengucapkan kata talak kepada istrinya dan kedua belah pihak sepakat untuk berpisah serta ditandai dengan keluarnya salah satu diantaranya dari rumah bersama. Setelah memutuskan untuk berpisah, maka masing-masing pihak bebas menjalankan kehidupannya masing-masing tanpa ada yang harus dipedulikan lagi, kecuali nanti jika ada berkaitan dengan anak-anak, maka masing-masing berperan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perannya, baik sebagai ayah dan ibu, tanpa memikirkan dan berkeinginan serta perlu untuk mengurus legalitas perceraian ke Pengadilan Agama untuk mengurus secara administratif dan hukum yang melekat pada perceraian tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, prosedur perceraian telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut menjelaskan bahwa perceraian harus diajukan melalui Pengadilan Agama dengan mengikuti tahapan administrasi dan persidangan yang telah ditentukan. Namun, keberadaan aturan tersebut tidak

selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat.⁴⁶

Pandangan masyarakat bahwa perceraian di Pengadilan Agama tidak penting sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah. Kesadaran hukum mutlak dimiliki karena merupakan pemahaman seseorang terhadap pentingnya aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal perceraian ini. Pada saat masyarakat tidak memahami manfaat yang didapat dari hukum yang diperoleh dari putusan perceraian resmi, maka mereka cenderung mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Padahal tanpa masyarakat sadari bahwa putusan perceraian dari Pengadilan Agama memiliki fungsi penting sebagai bukti hukum yang sah mengenai putusannya hubungan perkawinan. Sehingga jika dikemudian hari ingin menikah kembali akan mudah urusannya, tinggal daftarkan saja perkawinan yang ke kantor urusan agama (KUA) diwilayahnya, tanpa harus dihalangi oleh surat menyurat yang harus di lengkapi terlebih dahulu.

Menurut Soerjono Soekanto, ditinjau dari teori kesadaran hukum bahwa salah satu indikator kesadaran hukum adalah pemahaman hukum.⁴⁷ Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan mengetahui mengenai pentingnya suatu aturan dan berusaha untuk mematuhi. Sebaliknya, rendahnya pemahaman hukum akan menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya pelaksanaan aturan tersebut.

Ada beberapa anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengurusan perceraian melalui pengadilan hanya akan membuat rumit atau dianggap sulit sehingga memperpanjang masalah yang sebenarnya telah selesai. Sehingga sebagian pasangan memilih untuk fokus pada kehidupan masing-masing setelah melakukan perceraian di bawah tangan, daripada harus mengurus berbagai persyaratan administratif yang dianggap merepotkan. Dan mereka beranggapan bahwa selama tidak ada konflik yang muncul setelah perpisahan atau tidak kepentingan sehingga harus dilakukan,, maka tidak ada urgensi untuk segera mengurus legalisasi perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga pemikiran inilah yang menyebabkan banyak pasangan tidak mengurus perceraian secara resmi atau menunda proses pengajuan perceraian resmi ke Pengadilan Agama.

⁴⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2.*, *Op Cit*, h. 4.

⁴⁷ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 932.

Ada faktor lain selain kesadaran hukum yang memberikan pengaruh yang lumayan besar terhadap pandangan masyarakat mengenai penting atau tidaknya perceraian di Pengadilan Agama, yaitu faktor budaya setempat. Faktor budaya ini mempengaruhi bagaimana cara menyelesaikan persoalan rumah tangga, apakah diselesaikan hanya antar keluarga besar atau dengan melibatkan tokoh agama saja. Akibatnya, keberadaan lembaga Pengadilan Agama sebagai institusi negara yang berwenang mengesahkan perceraian sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Masyarakat tidak memahami bahwa ada konsekuensi hukum yang diterima jika perceraian yang tidak didaftarkan atau tidak mendapat legalisasi yang menjadi penyebab munculnya anggapan bahwa perceraian di pengadilan tidak penting, yaitu perceraian diluar lembaga pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, yang mungkin saja dapat menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari. Misalnya, kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, atau ingin melakukan pembagian harta bersama, masalah hak asuh anak pasca perceraian atau minta nafkah anak dari mantan suami, bahkan ketika salah satu pihak ingin melangsungkan perkawinan baru secara resmi, maka memerlukan surat kutipan akta cerai dari Pengadilan Agama. Masalah masalah tersebut mungkin saja akan muncul dimasa yang akan datang dan dapat dirasakan secara langsung, yang tidak disadari oleh pasangan suami-istri yang melakukan perceraian di bawah tangan tersebut yang menganggap legalisasi perceraian bukan sebagai kebutuhan yang mendesak.

Namun pada akhirnya hasil dari putusan pengadilan akan menjadi dasar hukum yang jelas mengenai status seseorang setelah perceraian, apakah ia resmi menjadi janda atau duda.. setelah putusan didapat, maka hak dan kewajiban mantan suami maupun mantan istri dapat diatur secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya putusan pengadilan tersebut juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sehingga dalam hal ini legalisasi perceraian melalui Pengadilan Agama menjadi hal yang sangat urgen dalam mendapatkan kepastian hukum.

Selain faktor kesadaran hukum dan faktor budaya yang mempengaruhi pandangan tidak pentingnya perceraian di Pengadilan Agama adalah faktor pendidikan suami dan istri. Faktor pendidikan memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai pentingnya perceraian di pengadilan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih

tinggi umumnya lebih memahami manfaat legalitas hukum dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Apalagi jika masyarakat tidak memahami bahwa melakukan perceraian secara resmi akan memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya dan anak-anaknya di masa depan.

Dengan adanya faktor kesadaran hukum yg rendah, faktor budaya yang melekat dalam masyarakat serta faktor pendidikan pasangan suami-istri, menunjukkan bahwa terlambatnya legalisasi perceraian bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakmauan masyarakat untuk mematuhi hukum, melainkan juga karena adanya pandangan yang berkembang bahwa perceraian di Pengadilan Agama tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan merieka. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap legalisasi perceraian melalui lembaga Pengadilan Agama melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat dengan bantuan aparat desa, bisa juga melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sosialisasi tersebut perlu menekankan pentingnya legalisasi perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mantan pasangan suami istri maupun anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pandangan bahwa perceraian di Pengadilan Agama tidak penting dapat berangsur-angsur berubah sehingga masyarakat lebih terdorong untuk segera mengurus legalisasi perceraian secara resmi.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab keterlambatan legalisasi perceraian di Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Amuntai Selatan. Sehingga ada masyarakat yang memberikan alasan tidak ada biaya untuk mendaftarkan perceraian, sehingga tidak mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Faktor ini yang membuat pasangan yang telah berpisah dibawah tangan atau tidak resmi menunda bahkan mengabaikan proses perceraian secara langsung ke Pengadilan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa berurusan ke Pengadilan Agama ada yang nama prodeo, yaitu proses berperkara di pengadilan secara gratis atau cuma-cuma di mana seluruh biaya perkara mulai dari pendaftaran, pemanggilan, materai dan lain-lain ditanggung oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung, fasilitas ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Sebagian besar masyarakat yang mengalami keterlambatan legalisasi perceraian berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, mereka hanya memikirkan kebutuhan sehari-hari saja, seperti keperluan makan sehari-hari, bayar biaya sekolah anak, kesehatan keluarga atau hanya memikirkan kebutuhan rumah tangga lainnya yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan mengurus perceraian di pengadilan. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan uang yang dimiliki hanya untuk keperluan pokok sehari-hari yang dianggap lebih diutamakan dibandingkan dengan mengeluarkan uang untuk keperluan perceraian.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum, yaitu peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, harus cepat jangan banyak memakan waktu dan biayanya ringan tidak memberatkan para pihak.

Banyak masyarakat yang berfikir bahwa proses perceraian memerlukan biaya yang mahal sering kali muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang biaya perkara di Pengadilan Agama. Masyarakat memiliki pemikiran bahwa proses mengajukan gugatan perceraian pasti membutuhkan biaya yang besar, mulai dari mendaftar sampai menjalani proses persidangan nya. Anggapan ini yang menyebabkan masyarakat merasa berat dan merasa pasti tidak mampu untuk mendaftarkan perceraian. Sampai nanti mereka membutuhkan surat cerai tersebut baru mereka mengajukannya ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinannya.

Biaya lain yang juga masyarakat pikirkan adalah biaya lain yang secara tidak langsung menjadi pertimbangan masyarakat, contohnya biaya transportasi menuju Pengadilan Agama jika tidak memiliki kendaraan, biaya makan selama mengikuti persidangan, serta kehilangan pendapatan dalam rentan satu hari karena harus meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti sidang. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani disawah, buruh harian seperti jadi tukang bangunan atau jadi pedagang, maka kehilangan

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (N.D.).

kesempatan bekerja selama satu hari karena mengikuti proses persidangan dapat berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menunda proses perceraian resmi ke Pengadilan Agama sampai memiliki uang yang berlebih baru berfikir untuk mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kadang tidak semua orang memiliki keuangan yang baik setelah perceraian, banyak para istri yang setelah terjadinya perpisahan tidak memiliki banyak uang sehingga tidak terfikir untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga ini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keterlambatan legalisasi perceraian. Setelah bercerai istri harus menanggung sendiri kebutuhan pokok dirinya sendiri juga anak-anaknya tanpa bantuan oleh pihak mantan suami. Maka dalam situasi seperti ini mustahil jika mantan istri terpikir untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, karena bukan lagi menjadi prioritas, karena perhatian lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi ekonomi yang buruk memang salah satu yang menjadi alasan sebuah perceraian, karena rumah tangga yang terus menerus diuji dengan masalah ekonomi yang berkepanjangan akan mendatangkan pertengkaran yang terus-menerus yang berakhir pada perceraian. Pada akhirnya faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian tersebut kemudian juga menjadi hambatan dalam proses legalisasi perceraian di Pengadilan Agama. Dua hal yang saling berkaitan dan berkesinambungan, satu sisi sebagai penyebab perceraian disisi yang lain sebagai penghambat penyelesaian perceraian secara hukum.

Pengadilan pada dasarnya sudah menyediakan fasilitas untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam mendapatkan keadilan, yaitu layanan perkara prodeo yang memungkinkan masyarakat kurang mampu mengajukan perkara tanpa dikenakan biaya tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal.

3. Faktor ketidaktauhan tentang informasi, prosedur, tata cara dan syarat-syarat dalam melakukan pendaftaran sidang di Pengadilan Agama

Beberapa masyarakat tidak mengetahui banyak tentang informasi, prosedur, tatacara serta persyaratan yang harus di ajukan jika ingin melakukan

pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga menjadi salah satu yang menyebabkan keterlambatan legalisasi perceraian di Pengadilan Agama. Rendahnya tingkat pemahaman hukum ini menjadi salah satu hambatan yang terjadi dalam masyarakat, ditambah lagi faktor malas bertanya kepada yang masyarakat yang sudah pernah mengajukannya.

Mereka belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksnkan pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama. Belum mengerti apa saja yang harus dipersiapkan, dikantor mana harus mengajukan permohonan/gugatan perceraian. Masyarakat tidak paham akan proses tahapan persidangan berlangsung, apalagi berapa lama proses tersebut akan diselesaikan, yang pada akhirnya Ketidakpahaman ini menyebabkan masyarakat akan merasa bingung dan ragu untuk memulai proses perceraian melalui jalur hukum.

Tidak ada informasi tentang prosedur, tata cara dan syarat-syarat pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama menimbulkan pandangan bahwa proses perceraian pasti rumit untuk dijalani, bahkan mereka membayangkan akan rumitnya memahami aturan hukum tentang perceraian, proses persidangan yang dijalani, sehingga mereka memilih untuk tidak mengurus perceraian secara resmi karena merasa tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang baik akan proses yang harus dijalani jika mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menurut penulis faktor ketidaktahuan masyarakat ini tidak bisa jadi patokan menjadi sebagai faktor keterlambatan legalisasi perceraian di Pengadilan Agama, karena jika tidak tahu maka bertanyalah kepada yang mengetahui. informasi hukum tentang persyaratan administrasi dalam proses perceraian yang harus dibawa ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraian dapat dicari informasinya, tidak bisa hanya berdiam diri. Akan tetapi jika ada sosialisasi mengenai layanan Pengadilan Agama dapat dipertimbangkan aparat pemerintah yang bekerjasama dengan kantor Pengadilan Agama.

Bahkan banyak informasi yang beredar bahwa perceraian itu harus pakai pengacara yang pasti memakan biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, belum lagi kalau sidang harus membawa bukti-bukti dan saksi yang wajib dibawa ketika sidang. Maka informasi yang kurang tepat tersebut akan lebih memperkuat keraguan masyarakat untuk mengajukan perceraian secara resmi.

Untuk menyikapi hal diatas maka diperlukan upaya yang lebih baik

lagi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur, tatacara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama. Kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan sosialisasi dapat dilakukan antara Pengadilan Agama setempat, Kantor Urusan Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan harapan dengan meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat, dapat mengatasi faktor penyebab keterlambatan pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama.

4. Faktor jarak tempuh dan ketiadaan kendaraan

Salah satu alasan yang mereka utarakan sebagai alasan kenapa terlambat mengajukan perceraian ke pengadilan adalah karena jarak tempuh yang jauh ke kantor Pengadilan Agama serta tidak ada kendaraan yang dimiliki yang menyebabkan mereka tidak langsung mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama dan menjadi salah satu penyebab keterlambatan legalisasi perceraian di Pengadilan Agama.

Untuk zaman sekarang memang hampir tidak ada lagi kendaraan umum seperti zaman dahulu, misal taksi angkutan umum, yang ada hanya ojek online, mobil pribadi yang dijadikan taksi online yang memerlukan uang untuk membayarnya. Maka para pihak tidak bersedia kalau harus mengeluarkan uang untuk memakai ojek atau taksi online, dan meminjam kepada keluarga yang mampu yang memiliki kendaraan pribadi pun segan. Tapi hal ini menurut pendapat penulis sangat jarang sekali terjadi, atau hampir dihitung dengan jari keluarga yang benar-benar tidak memiliki kendaraan pribadi sama sekali, paling tidak ada memiliki sepeda.

Kendala jarak dan ketiadaan kendaraan tidak hanya dirasakan pada saat pendaftaran perkara, tetapi juga selama proses persidangan berlangsung. Dalam perkara perceraian, para pihak biasanya harus menghadiri beberapa kali persidangan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam persidangan. Maka setiap kali sidang dilaksanakan, pihak yang berperkara harus kembali melakukan perjalanan menuju pengadilan. Maka dalam hal ini dapat menimbulkan kelelahan badan, pikiran serta pengeluaran biaya tambahan, serta hilangnya waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja. Maka tidak heran jika beberapa masyarakat lebih memilih menunda pengurusan perceraian daripada harus mengorbankan penghasilann yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan dengan Dalam perspektif masyarakat tersebut, biaya yang harus dikeluarkan bukan hanya berupa ongkos perjalanan, tetapi juga kehilangan pendapatan selama

mengikuti proses persidangan.

Pengadilan Agama sudah meningkatkan pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat melalui sidang keliling atau layanan terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama yang bekerjasama dengan dinas terkait dan pemerintah desa, yang memudahkan warga yang jauh dari Pengadilan Agama masih bisa berperkara di Pengadilan, namun program ini belum merata di semua daerah dan desa, sehingga belum dirasakan oleh semua masyarakat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama. Yang perlu juga adalah sosialisasi informasi tentang penggunaan layanan elektronik (*e court*) dalam administrasi perkara belum ada dilakukan oleh pihak pengadilan, padahal dapat membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan peradilan. Sehingga halangan jarak dan transportasi dapat diminimalkan sehingga masyarakat lebih terdorong untuk segera melegalisasi perceraian mereka melalui Pengadilan Agama.

5. Faktor masih berharap dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada perceraian

Penundaan terhadap pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama, karena banyak pasangan yang masih memiliki harapan bahwa permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses perceraian, namun setelah ditunggu sekian lama ternyata tidak ada perkembangan yang baik dari pihak suami maupun keluarganya, yang pada akhirnya mengajukan sendiri gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Faktor masih berharap kepada mantan suami untuk kembali merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menunda proses perceraian, meskipun secara nyata hubungan rumah tangga telah berakhir diluar peradilan.

Banyak alasan kenapa kadang para istri bersifat menunggu itikad baik dari pasangan, salah satunya karena masih mencintai pasangan dengan segenap hati, walaupun sudah disakiti dan dibiarkan sekian lama. Namun rasa cinta mampu membuat diri untuk tetap sabar menunggu sampai batas akhir kesabaran habis. Ketika kesabaran sudah tidak bisa lagi tersisa, cinta yang sudah mulai memudar, maka perasaan benci sudah mulai menguasai, maka hanya perceraian lah penyelamat jiwa dan raga yang sudah mulai hampa. bahwa harapan untuk kembali rukun dengan mantan suami menjadi salah satu penyebab keterlambatan pendaftaran perceraian karena adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan menghindari perceraian secara resmi.

6. Faktor pengaruh dari pihak keluarga

Dalam urusan rumah tangga, keluarga memegang pengaruh yang sangat besar dalam segenap permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapi oleh anggota keluarganya, apalagi jika berkenaan dengan keputusan untuk bercerai. Keluarga pasti mengharapkan tidak ada perceraian, jika dia masalah maka sebaiknya diselesaikan dengan baik' tanpa harus berakhir dengan perceraian. Urusan perceraian tidak lagi menjadi pribadi, namun menjadi urusan keluarga besar yang harus didengarkan pendapat dan saran-saran dari keluarga besar.

Perceraian bagi sebagian masyarakat dapat mendatangkan aib dan membuat malu keluarga sehingga kalau bisa tidak ada perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Sebisa mungkin permasalahan yang terjadi harus dicari penyelesaian yang terbaik selain dengan jalan perceraian. Perlu dicermati disini bahwa tidak semua anggota keluarga memberikan saran, masukan dan arahan yang mendatangkan kebaikan, kadang ada anggota keluarga yang memberikan saran, masukan serta arahan yang kurang baik jika dilaksanakan, maka dalam hal ini para pihak harus mempertimbangkan apapun saran yang diberikan pihak keluarga, jangan langsung di pakai. Sebelum dipakai harus dipertimbangkan secara masak dan baik, sehingga keputusan yang diambil mendatangkan banyak kebaikan dan manfaat bukan kemudharatan dan keburukan.

E. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Amuntai Selatan dibalik fenomena keterlambatan legalisasi Perceraian di Pengadilan Agama, adalah : faktor anggapan masyarakat bahwa perceraian di Pengadilan Agama dianggap tidak penting; faktor ekonomi; faktor kurangnya pengetahuan mengenai informasi, tata cara, prosedur, dan persyaratan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama; faktor jarak tempuh dan ketiadaan transportasi; faktor masih berharap dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada perceraian dan faktor pengaruh dari pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mohammad Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI." *YUDISIA: JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, ISSN 7262 (1907).
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munaqahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta, Jl.Sawo Raya No.18: AMZAH, 2009.
- Agustin, Fitria. "Rokilah. Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, dan Normatif." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* 1 (n.d.).
- Amani, Naila, Prasetya Retnaning Putri, Ali Akbar, and Rahmi Rolian Nida. "Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Alqur'an." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 5 (2024).
- Arofik, Slamet. "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) dalam Berbagai Legislasi." *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 2, no. 1 (2022).
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2* (Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec. Soreang, Pare-Pare: Iain Par-Pare Nusantara Press, 2020).
- Faishol, Imam, and Fitriana Azzahrah. "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Hariyadi, Riski. "Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023).

Husaini, Achmad. "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).

Jumiyati, Samad, Rusniah MR, B. Yafid, Jumadil Akbar, Abdul Hakim, and Riska Novita. "Analisis Hukum Tentang Perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidrap)." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021).

Khurin'In, Dewi, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022).

Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).

Muizzudin, Ahmad Haris, and M. Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2023).

Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian." *Tahkim* 5, no. 1 (2022).

Rufaida, Rifki. "Akibat Hukum Adanya Perceraian." *IQTISODINA* 4, no. 2 (2021).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiarto, Yolanda Yuniar, and Rahmawati Kusuma. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI CERAH TALAK (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt. G/2013/PA. MTR)." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 3 (2025).

Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap

Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

Zainuddin, T. M., and Kuntari Madchaini. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022).

Zubaidah, Dwi Arini. "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022).